KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "TUNAS SAKTI"
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
MASA BAKTI 2025-2028

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang :

a. bahwa kepengurusan Karang Taruna Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro telah habis masa kepengurusannya, sehingga perlu diadakan re-organisasi kepengurusan Karang Taruna yang baru dengan musyawarah;
b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah re-organisasi Karang Taruna yang diadakan oleh panitia, telah terbentuk kepengurusan yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Karang Taruna "Tunas Sakti" Desa Pejambon Masa Bakti 2025-2028;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007

tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
8. Peraturan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Karang Taruna "Tunas Sakti" Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Masa Bakti 2025-2028.
KESATU	:	Susunan Pengurus Karang Taruna "Tunas Sakti" Desa Pejambon Masa Bakti 2025-2028 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	:	Pengurus Karang Taruna "Tunas Sakti" Desa Pejambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) maupun sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 10 Desember 2025

KEPALA DESA PEJAMBON

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO

ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon
Nomor : 66 Tahun 2025
Tanggal : 10 Desember 2025

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "TUNAS SAKTI"
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
MASA BAKTI 2025-2028

Kedudukan	**Nama**
Pelindung	KEPALA DESA
Pembina	Munasir, S.Pd.I
Ketua	Mirza Mulyo Wibowo
Wakil Ketua	Moch. Saifudin, S.Kep.
Sekretaris	Andi Wimratani, S.Pd.
Wakil Sekretaris	Nuril Dwi Ramadhani
Bendahara	Misbakhul Munir
Wakil Bendahara	Ery Fambhudi
Bidang-bidang	
a. Bidang Rekreasi dan Olahraga - Koordinator - Sekretaris - Anggota	 Muh. Abd. Khamid Ali Faizin Fahri Husaini Davanda Gigih Widias Putra Riza Ibnu Muttaqin Yoga Adi Nugraha
b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan - Koordinator - Sekretaris - Anggota	 Chandra Teguh Wijaksana Avifudin Majid Novia Afrika Sari Agustin Hidayati Nur Ali Rahman
c. Bidang Usaha Ekonomi Produktif - Koordinator - Sekretaris - Anggota	 Imam Cahyono Rifki Riza Fanani Santoso M. Abdul Ghofur Wildan Assya'bana Maulana

d. Bidang Kesejahteraan Sosial	
- Koordinator	M. Khabif Furozi
- Sekretaris	Ika Miftakhur Rohmatin
- Anggota	Ahmat Handoko
	Latifatus Sholihah
e. Bidang Kerohanian	
- Koordinator	A. Syafi'al Anshori
- Sekretaris	Suci Sagita Putri
- Anggota	Abd. Syifa
	Nova Arviani
	Siti Rohdiyah
	Risma Dwi Anggraini
	M. Adi Rengga Afandi
f. Bidang Kesenian dan Kebudayaan	
- Koordinator	Agung Setio Budi
- Sekretaris	Nani Indah Lestari
- Anggota	Imam Mahmud
	Ahmad Junaidi
g. Bidang Kesehatan	
- Koordinator	Era Shofiana
- Sekretaris	Silvia Arofatul Hijjah
- Anggota	Anti Eka Sofariyanti
	Thoriqul Fajrial Hafidz
	Amilia Astutik
h. Bidang Komunikasi dan Dokumentasi	
- Koordinator	Bayu Yulian Maulana
- Sekretaris	Gayoe Angger Arhofa
- Anggota	Nuqi Ihwanul Husna
	Adi Susilo Hadi

KEPALA DESA PEJAMBON

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO

ABD. ROKHMAN